



P U T U S A N

Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

AMBROSIA BR SAMOSIR, Lahir di Sei Rampah tanggal 10 April 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Elang Gg. Saroha Kelurahan Lestari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Chuzairin, SE.,S.H., dan Asrida Sitorus, S.H., Advokat, Pengacara atau Penasihat Hukum dari Kantor Chuzairin, SE.,S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Jl. K.H., Agus Salim No.8 Kisaran – Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 September 2021, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran dalam Register Nomor 638/PSK-Kum/2021 tanggal 28 September 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

AMRAN BUDIMAN SINAGA, Lahir di Duri, tanggal 23 Oktober 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Dr FL.Tobing Lk IV Kelurahan Lestari Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 24 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 29 September 2021 dengan Nomor Register 77/Pdt.G/2021/PN Kis, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan pemuka agama Catatan Pernikahan Kristen dengan surat nikah nomor 07/SH/111/2008, pada tanggal 29 Maret 2008 di Huria Kristen Batak dan kemudian tercatat pada catatan kantor catatan sipil Kabupaten Asahan sebagaimana pada kutipan Akte Nomor 1209-KW-12082019-0003. Tertanggal 12 Agustus 2019. Karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia layaknya, pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama NAVAST MOSES SINAGA, Laki laki, umur 13 Tahun dan NARWASTU MAATHAI NASAM BR SINAGA, Perempuan umur 10 Tahun .
3. Semenjak menikah Penggugat dan Tergugat hidup di kontrak kan yang beralamat di jalan diponegoro gg perak. Dan semenjak menikah Penggugatlah yang berkeja.
4. Bahwa pada bulan Maret 2017 Tergugat sudah mulai menampak sifat kasar baik kepada Penggugat maupun anak – anak Tergugat dan Tergugat selalu berhutang kemana – mana tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada bulan itu Tergugat dan Penggugat mulai bertengkar;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan yang menyebabkan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Tergugat selalu berkata kasar dan membentak Penggugat
 - b. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan apa kata Penggugat
 - c. Tergugat selalu sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat
 - d. Tergugat selalu berpoya poya dan tidak peduli akan anak Tergugat dan Penggugat
 - e. Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat terutama masalah uang
 - f. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sehingga membuat penggugat tidak tahan
 - g. Tergugat selalu mengancam akan di bunuh oleh Tergugat apabila tidak membayar hutang tersebut .
6. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ternyata tidak lagi tercapai hal tersebut disebabkan oleh

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, percekocokan terus menerus dan sulit dihindari.

7. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut pada Bulan Juni 2018 Tergugat meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di Jl Dr FL.Tobing lk IV, Kelurahan Lestari Kecamatan Ksaran Timur Kabupaten Asahan dengan gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Kisaran.
8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan.
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kisaran;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang berada dalam asuhan Penggugat, maka pantas dan wajarlah anak Penggugat dan Tergugat di pelihara dan di asuh oleh Penggugat.
11. Bahwa Penggugat juga sering marah marah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan sehingga membuat anak anak Penggugat dan Tergugat teroma akan perilaku ayah mereka;
12. Bahwa adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang nafkah lahir bathin kepada anak Penggugat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah pada setiap bulannya sampai mereka dewasa dan mandiri nantinya.
13. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
14. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat buruk dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asus anak yang bernama NAVAST MOSES SINAGA, Laki laki, umur 13 Tahun dan NARWASTU MAATHAI NASAM BR SINAGA, Perempuan umur 10 Tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah anaknya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada setiap bulannya Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2021 dan 7 Oktober 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akte Nikah Nomor: 07/SHP/III/2008 atas nama Amran Budiman Sinaga dengan Ambrosia Samosir tanggal 29 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-12082019-0003 atas nama Amran Budiman Sinaga dengan Ambrosia BR Samosir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 12 Agustus 2019, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209202408100004 atas nama Kepala Keluarga Amran Budiman Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 7 Mei 2012, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LU-07052012-0005 atas nama Narwastu Maathai Nasam BR Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 8 Mei 2012, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209CLT2408201013461 atas nama Navast Moses Sinaga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 24 Agustus 2010, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Brain Decembright Cogito Samosir**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi dan Tergugat adalah Abang Ipar Saksi;
 - Bahwa dari pekawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama Navast dan Narwastu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka harmonis;
- Bahwa di tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar karena Penggugat suka berkata kasar, bermain judi dan tidak peduli lagi dengan keluarga istri dan anak-anaknya;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2018 pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara pihak Penggugat dan Tergugat akan tetapi setelah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, pada sekitar akhir tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa suami Penggugat sering mengancam dengan mengatakan "nanti kubunuh kau";
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai hidup dan pendidikan kedua orang anaknya tersebut;

2. Saksi F. Sigahari Rambe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi satu tempat kerja dengan Penggugat karena sama-sama bekerja di perusahaan leasing;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat juga bekerja di perusahaan leasing pada saat masih bersama dengan Penggugat akan tetapi saat ini Saksi tidak tahu lagi Tergugat bekerja di mana;
- Bahwa Penggugat ada cerita dengan Saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi dimana Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat selingkuh dan Saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat juga pernah cerita dengan Saksi bahwa Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak tau dimana keberadaannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Penggugat mendaftarkan sekolah anak-anaknya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat yang membiayai hidup dan pendidikan kedua orang anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan atau konflik perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat mengajukan permohonan bercerai dari perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yaitu bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-12082019-0003 tanggal 12 Agustus 2019 bahwa Amran Budiman Sinaga dan Ambrosia BR Samosir telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang pada ayat (2) ditentukan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Kristen, dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam lembaga perkawinan yang sah yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dengan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW-12082019-0003 tanggal 12 Agustus 2019 (vide bukti P-2), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah nyata adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yakni adanya keadaan yang telah menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi **Brain Decembright Cogito Samosir** dan Saksi **F. Sigahari Rambe**, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan keterangan Saksi Brain Decembright Cogito Samosir pada sekitar awal tahun 2018 pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat pernah mendamaikan kedua belah pihak, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan, malahan sekitar akhir tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Brain Decembright Cogito Samosir sekitar tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar karena Penggugat suka berkata kasar, bermain judi dan tidak peduli lagi dengan keluarga istri dan anak-anaknya dan keterangan Saksi F. Sigahari Rambe yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana Penggugat pernah bercerita kepada Saksi F. Sigahari Rambe bahwa Tergugat selingkuh dan Saksi F. Sigahari Rambe pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain dan Tergugat juga sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan tercapai kesejahteraan spiritual dan mental ;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus diantaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meskipun belum dalam waktu yang relatif lama, namun yang pasti antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama sampai dengan sekarang, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha-usaha pihak keluarga yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil; Bahwa pula dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karena itu salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, dengan demikian Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka **2 (dua)** yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-12082019-0003 tanggal 12 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut dalam pertimbangan di atas, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *Petitum ke-2* dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka **3 (tiga)** yang menetapkan hak asuh anak yang bernama Navast



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moses Sinaga berusia 13 (tiga belas) tahun dan Narwastu Maathai Nasam BR Sinaga yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun agar diserahkan kepada Penggugat. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yaitu Saksi Brain Decembright Cogito Samosir dan Saksi F. Sigahari Rambe, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, anak tersebut harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih belum dewasa sehingga masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan tetapi karena keduanya berpisah maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, anak tersebut selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, oleh karena itu Penggugat dianggap layak untuk mengasuh anaknya yang bernama Navast Moses Sinaga dan Narwastu Maathai Nasam BR Sinaga, akan tetapi berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ***kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus***, dimana dalam hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) tersebut di atas, ***Majelis Hakim hanya menentukan status asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukan berarti hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan anaknya tersebut menjadi putus dan walaupun hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun kewajiban Tergugat sebagai Ayah dari anak yang bernama Kenand Navast Moses Sinaga dan Narwastu Maathai Nasam BR Sinaga tersebut tidaklah menjadi hilang, tetapi tetap melekat dan ada sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dan kepada Tergugat juga***

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



diberikan hak untuk melihat dan mengunjungi anak tersebut setiap saat sesuai dengan waktu yang patut dan layak, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas Petitum gugatan ke-3 (tiga) Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka **4 (empat)** tentang Tergugat untuk membayar uang nafkah anaknya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada setiap bulannya. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan Undang-undang telah mengaturnya secara tegas. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah huruf (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Selain itu, mengenai nafkah tersebut juga diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: (a) menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; (b) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya Tergugat mempunyai pekerjaan tetap yaitu bekerja di perusahaan leasing di Kabupaten Asahan akan tetapi semenjak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tidak tahu apa pekerjaan Tergugat. Sebagaimana keterangan dari Saksi F. Sigahari Rambe yang adalah rekan kerja dari Penggugat dimana Saksi F. Sigahari Rambe mengetahui bahwa Tergugat pernah bekerja di perusahaan leasing meskipun saat ini Saksi F. Sigahari Rambe sudah tidak tahu lagi Tergugat bekerja dimana. Berdasarkan fakta tersebut telah nyata menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan akan tetapi terhadap petitum Penggugat yang meminta agar diberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berapakah kemampuan financial dari Tergugat secara nyata



hanya dari fakta yang terungkap, Tergugat mempunyai pekerjaan di perusahaan. Dengan demikian terhadap kenyataan tersebut Tergugat dianggap mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya memberikan biaya hidup bagi anak-anaknya yang bernama Navast Moses Sinaga dan Narwastu Maathai Nasam Br Sinaga, besarnya biaya yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat dan kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menganggap wajar dan adil Tergugat harus memberi nafkah (biaya hidup) kepada 2 (dua) orang anak-anaknya tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan dewasa. Oleh karenanya petitum angka 4 (empat) Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka **4 (empat)** untuk memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran kelas I B untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dan tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian ini dicatat dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **5 (lima)**, yang menyatakan agar membebankan biaya perkara kepada Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugatlah yang harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum **angka 5 (lima)** Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka **1 (satu)** dari Gugatan Penggugat oleh karena seluruh petitum-petitum dari Gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-12082019-0003 tertanggal 12 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Navast Moses Sinaga, lahir di Medan, tanggal 3 Oktober 2008, jenis kelamin Laki-laki dan Narwastu Maathai Nasam Br Sinaga, lahir di Kisaran, tanggal 25 Maret 2011, jenis kelamin perempuan, diberikan hak asuh kepada Penggugat sampai anak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa, dengan ketentuan Tergugat diberi hak untuk melihat dan mengunjungi anak tersebut setiap saat sesuai dengan waktu yang patut dan layak;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah (biaya hidup) kepada 2 (dua) orang anak-anaknya yang bernama Navast Moses Sinaga dan Narwastu Maathai Nasam Br Sinaga sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, agar putusan perceraian ini dicatat dalam register/daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Darwis Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, SH.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum.

Irse yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000;
2. Biaya Pemberkasan Rp. 96.000;
3. Biaya Panggilan..... Rp. 200.000;
4. Materai.....Rp. 10.000;
5. Redaksi.....Rp. 10.000;
- JumlahRp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer